

BAB II

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SAKSI YANG
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIBAWAH SUMPAH**

A. Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah hukum Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Para ahli hukum sudah berusaha memberikan arti dari istilah *strafbaarfeit* tetapi belum ada kesamaan pendapat tentang *strafbaarfeit*. Karena istilah ini belum ada penjelasan resmi tentang maksud dari *strafbaarfeit*.¹⁰ Istilah-istilah yang pernah digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan istilah dari *strafbaarfeit* ada 7 istilah yaitu :

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1).
3. Delik, dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

¹⁰ Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana II. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. h. 67

4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.¹¹

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut¹²

Sedangkan menurut R. Tresna menyatakan peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP umumnya dijelaskan unsur-unsurnya menjadi 2 yaitu :

¹¹ *Ibid.*

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. Hukum Pidana. Kencana. Jakarta. 2004. h. 35

¹³ Adami Chawazi. *Op.cit.*h.72

Unsur-unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku termasuk seluruh isi yang terkandung didalam hatinya serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaku. Unsur subjektik dari tindak pidana diantaranya sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan doulis*)
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*), misalnya kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut pasal 308 KUHP.

Sementara unsur objektif ialah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan yang mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁴

Sedangkan unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang dalam Buku II memuat tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku

¹⁴ P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. h.184

III memuat tentang pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Objek unsur hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi beberapa macam sebagai berikut :

1. Menurut sistem KUHP diibedakan menjadi 2 yaitu :
 - a. Kejahatan (*Rechtdelicten*) yang ada dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 adalah perbuatan yang melanggar keadilan, meskipun perbuatan tersebut tidak ada ancaman pidana yang mengatur didalam undang-undang. Jadi perbuatan yang memang dirasakan masyarakat bertentangan dengan keadilan seperti halnya pencurian, pembunuhan, melukai orang lain, dan sebagainya.

¹⁵ Adam Chawazi. *Op. cit.* h.82

- b. Pelanggaran (*Wetsdelicten*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 ialah perbuatan yang melanggar keadilan yang ditentukan dalam undang-undang. Misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan hal ini disebut dengan pelanggaran.¹⁶
2. Menurut cara merumuskannya
 - a. Delik formal ialah delik yang perumusannya difokuskan pada perbuatan yang dilarang. Delik ini selesai apabila telah dilakukannya perbuatan rumusan delik. Contoh : sumpah palsu (Pasal 242 KUHP) pencurian(Pasal 362 KUHP), dan lain-lain.
 - b. Delik materiel adalah delik yang perumusannya difokuskan pada akibat yang tidak dikehendaki. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki tersebut terjadi. Contoh : Pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.¹⁷
 3. Berdasarkan perbuatannya
 - a. Delik commisionis yaitu melakukan suatu perbuatan yang melanggar larangan. Seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya.
 - b. Delik oommisionis yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang telah diperintahkan. Seperti tidak melaporkan kejahatan yang diketahui (Pasal 164 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP), dan sebagainya.

¹⁶ Teguh Prasetyo. *Op. cit.* h.55

¹⁷ *Ibid*

- c. Delik *commissionis per omissionem commissa* yaitu perbuatan melanggar larangan dengan cara tidak berbuat karena kelalaian ataupun kesengajaan yang menimbulkan akibat. Seperti seseorang yang membunuh anaknya dengan tidak member air susu (Pasal 338 KUHP), penjaga wisel yang tidak memindahkan wisel yang mengakibatkan kecelakaan kereta api (Pasal 194 KUHP).¹⁸
4. Berdasarkan bentuk kesalahan
 - a. Delik *dolus* ialah melakukan suatu perbuatan yang memiliki unsur kesengajaan dalam rumusnya. Misalnya pemalsuan uang (Pasal 245 KUHP), pencemaran nama baik (310 KUHP), dan lain-lain.
 - b. Delik *culpa* ialah melakukan suatu perbuatan yang memiliki unsur kealpaan dalam rumusnya. Misalnya kealpaan menyebabkan keakaran (Pasal 189 KUHP), kealpaan mengakibatkan orang lain terluka berat (Pasal 360 KUHP), dan lain-lain.
 5. Berdasarkan perlu tau tidaknya pengaduan dalam penuntutan
 - a. Delik *aduan* adalah delik yang terjadi jika ada pengaduan dari pihak korban untuk melakukan penuntutan. Delik ini dibagi menjadi 2 yaitu delik yang *absolute* yaitu hanya dapat dituntut melalui pengaduan dan delik yang *relative* yaitu delik yang memiliki hubungan istimewa antara korban dan pelaku. Misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP), penghinaan (Pasal 310 dst. Jo 319 KUHP), dan lain-lain.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op. cit.* h. 46

- b. Delik selesai ialah tindak pidana yang memuat perbuatan yang telah selesai saat dilakukannya perbuatan dalam waktu tersebut. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan lain-lain.¹⁹

B. Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Macam-macam pemalsuan:

- a. Pemalsuan intelektual pemalsuan ientelektual tentang isi surat/tulisan.
- b. Pemalsuan uang yaitu pemalsuan mata uang, uang kertas Negara/bank,dan

¹⁹ Adam Chawazi. *Op.cit.* h.132-136

- c. dipergunakan sebagai yang asli.
- d. Pemalsuan materiel yaitu pemalsuan tentang bentuk surat/tulisan.
- e. Pemalsuan merk yaitu pemalsuan merk dengan maksud menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah merk yang asli.
- f. Pemalsuan materai yaitu pemalsuan materai yang dikeluarkan Negara/peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan materai dengan maksud menggunakannya/menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah materai yang asli.
- g. Pemalsuan tulisan yaitu pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli²⁰

Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²¹

Menurut hukum Romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai

²⁰ Andi Hamzah, Terminology hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.112-113

²¹ P.A.F. Lamintang. Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan. Sinar Grafika. Jakarta. 2001.hlm.2

pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut quasi falsum atau pemalsuan yang sifatnya semua²²

Menurut David, sesuai dengan teks tulisan tersebut, yang dapat dianggap sebagai falsum itu hanyalah apabila orang telah meniru tulisan tangan orang lain atau telah menggunting atau menghapus sesuatu dari tulisan atau dari suatu buku kas ataupun telah membukukan dalam kolom kredit suatu jumlah uang pinjaman yang terdapat dalam kolom debet dari suatu buku kas, tetapi tidak termasuk dalam pengertiannya, yakni jika orang dengan sesuatu cara telah membohong pada waktu melakukan perhitungan.²³

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b) Unsur-unsur objektif :
 - 1) Barang siapa.
 - 2) Membuat secara palsu atau memalsukan.
 - 3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau.
 - 4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.

²² *Ibid*, hlm. 2

²³ *Ibid*, hlm. 3

5) Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pemalsuan secara materiil itu juga dapat dilakukan dengan membuat suatu benda, tanda, mata uang atau suatu tulisan seolah olah merupakan benda, tanda, mata uang atau tulisan yang asli, padahal kenyataannya tidak demikian.²⁴

C. Tindak Pidana Kesaksian Palsu

1. Pengertian Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan bahwa
 “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”²⁵
 Sedangkan UU No 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No 13 Tahun 2006

Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban juga menjelaskan tentang pengertian saksi dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”²⁶

Keterangan saksi sangatlah diperlukan didalam penyelidikan dan atau penyidikan agar memperlancar jalannya pemeriksaan perkara didalam suatu penyelidikan dan penyidikan. Dari undang-undng tentang saksi dan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa:

a. Saksi bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Ketentuan ini memuat bahwa diperlukan saksi sebagai pemberik keterangan

²⁴ R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Politea. Bogor. 1985. h.34

²⁵ Redaksi Bhafana Publishing. KUHAP. H.179

²⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi & Korban.Pustaka Mahardika. H.5

dalam 2 tahap yaitu ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan oleh pengadilan.

- b. Isi saksi yang diuraikan ialah semua yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Keterangan yang diberikan selain dari 3 sumber tadi tidak memiliki nilai atau pembuktian. Ketentuan ini menjadikan asa pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.
- c. Keterangan saksi harus diikuti dengan alasan untuk mengetahui apa yang jelaskan. Dengan kata lain, ketika memberikan keterangan ia juga menambahkan penjelasan tentang penyebab dan pengetahuannya maka isi dari keterangan tersebut dianggap berharga dan bernilai pembuktian. Ini juga merupakan alat bukti umum dari keterangan saksi dalam dal pembuktian.²⁷

Secara umum, setiap warga Negara yang ditunjuk sebagai saksi. Karena merupakan salah satu alat bukti yang sah untuk mengungkap suatu perkara pidana yang telah terjadi. Untuk itu menjadi saksi suatu tindak pidana harus sesuai dengan apa yang didengar, dilihat dan dialami agar perkara yang ada dapat terluruskan dan membantu jalannya pengadilan.

2. Keterangan Palsu Dibawah Sumpah

Dalam pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan bahwa:

“keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Sementara menurut R. Sugandhi keterangan palsu adalah keterangan tidak benar atau berlawanan dengan keterangan yang sesungguhnya. Keterangan

²⁷ Adam Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Raja Grafindo Persada. Bandung. 2006. h.38

dibawah sumpah merupakan memberikan keterangan oleh saksi yang telah disumpah, jika saksi belum melakukan saksi maka akan disumpah dikemudian hari.²⁸

Untuk itu, semua keterangan yang diberikan saksi harus selalu disumpah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing untuk membenarkan bahwa keterangan yang diberikan adalah keterangan yang sesungguhnya. Sesuai dengan syarat menjadi saksi dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

“sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.”²⁹

Namun, jika setelah memberikan keterangan yang telah disumpah ternyata saksi terbukti memberikan keterangan palsu dibawah sumpah maka saksi tersebut melakukan tindak pidana sumpah palsu yang diatur dalam Pasal 242 KUHP. Menurut R. Soesilo ketentuan dalam pasal 242 KUHP akan terpenuhi jika memuat unsur dibawah ini :

1. Keterangan itu harus dibawah sumpah
2. Keterangan itu diwajibkan menurut undang-undang
3. Keterangan itu harus palsu dan diketahui oleh pemberi keterangan

Apabila saksi menyembunyikan kebenaran tidak termasuk dalam keterangan palsu. Suatu keterangan palsu menyatakan keadaan yang berlawanan dari keadaan sebenarnya yang dilakukan dengan sadar dan disengaja.³⁰

²⁸ R. Sugandhi. KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya. 1980. h.258

²⁹ Maya Sari. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kuhap. Solo. H.46

³⁰ R. Soesilo. *Op.cit.* h.183

D. Pembuktian dalam Tindak Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah melakukan beberapa tindakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku benar-benar terjadi sesuai fakta yang terjadi. Sedangkan pengertian menurut beberapa ahli hukum yaitu :

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses yang dilakukan dipersidangan untuk meyakinkan hakim agar menjatuhkan hukuman kepada tersangka.³¹
- b. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan perkara pidana yang memegang peranan pada proses siding di pengadilan. Karena nasib terdakwa tergantung dari pembuktian yang ada. Pembuktian juga merupakan ketentuan untuk mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan dapat dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³²

Dalam Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Jadi, pembuktian sangatlah mempunyai peranan yang penting untuk jalannya persidangan. Karena dengan pembuktian inilah nasib seseorang dipertaruhkan, benar atau tidaknya seseorang yang didakwakan. Jika penuntut umum tidak membawa alat bukti di dalam persidangan maka proses pemeriksaan akan batal atau ditunda. Didalam Pasal 184 KUHP disebutkan macam- macam alat bukti yaitu;

³¹ R. Subekti. Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita. Jakarta. 2008. h.1

³² Yahya Harahap. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan). Sinar Grafika. Jakarta. 2003. h.273

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk dari keterangan-keterangan yang ada
- e) Keterangan Terdakwa

Selain itu dalam HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Pasal 295 disebutkan pembuktian meliputi alat bukti yang diatur didalamnya berbeda dengan alat-alat bukti yang diatur di dalam KUHAP diatas.

Alat bukti yang diatur menurut Pasal 295 HIR dalam Hukum Acara Pidana :

- a) Keterangan saksi
- b) Surat-surat bukti
- c) Pengakuan bersalah dari terdakwa
- d) Penunjuk

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti dan penguraiannya yang bisa dipergunakan, cara penerapan alat bukti tersebut serta cara hakim membentuk keyakiannya dalam suatu perkara atas alat-alat bukti yang ada.³³Sumber-sumber hukum pembuktian ialah undang-undang, doktrin atau ajaran , da, yurisprudensi.³⁴

³³ Hari Sasangka, Lili Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Manjdar Maju. Bandung. 2003. h.11

³⁴ *Ibid.* h.11

Untuk membuktikan perbuatan benar atau salahnya diperlukan teori-teori yang bervariasi untuk memecahkan perkara yang ada, berikut sistem pembuktian diantara lain sebagai berikut :

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pembuktian ini bergantung pada alat bukti yang didasarkan pada undang-undang. Jadi alat-bukti yang dipergunakan oleh hakim, penggunaan alat bukti tersebut, dan kekuatan pembuktian serta saat hakim memutuskan perkara tersebut telah ditentukan dalam undang-undang.³⁵

2. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negatief Weetlijk Bewijstheorie*)

Sistem ini didasarkan 2 alasan, yang pertama sudah seharusnya terdapat keyakinan hakim tentang kesalahan yang ada dalam suatu perkara untuk menjatuhkannya hukuman, dan yang kedua harus ada batasan-batasan yang dimiliki hakim untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Jadi dijatuhkannya pidana kepada terdakwa harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 183 KUHP.

3. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conction Rais Onne*)

Sistem ini disebut juga sistem pembuktian bebas. Dimana hakim disini memiliki kebebasan untuk menyebut alasannya sebagai keyakinannya sebagai dasar memutuskan suatu perkara dengan didasarkan pembuktian tertentu.

4. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction Invite*)

³⁵ Lilik Mulyadi. Pembalikan bebas pembuktian Tindak Pidana Korupsi. PT. Alumni. Jakarta. 2007. h.243

Sistem pembuktian ini membuat terdakwa susah untuk melakukan sebuah pembelaan. Karena terlalu besar kebebasan hakim dalam teori ini, hakim dapat membuktikn suatu perkara hanya dengan keyakinan nya saja dengan tidak didasarkan pada peraturan apapun.³⁶

E. Pertanggungjawaban Pidana Saksi Palsu

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan seseorang. Jadi, setiap orang yang telah melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan keadilan sesuai dengan undang-undang yang ada maka orang tersebut harus memberikan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat.³⁷

Menurut Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru menyatakan bahwa pertanggungjawban pidana merupakan kelanjutan dari celaan secara obyektif suatu tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan secara subjektif tertuju pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran yang memenuhi persyaratan undang-undang akan dituntut secara pidana atas perbuatannya. Di sisi lain, unsur kesengajaan yang berupa kesengajaan atau

³⁶ Susanti Ante. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana". Lex Crimen. Vol.II/No.2/Apr-Jun/2013. h.100-101

³⁷ Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta. 2012. h.12

kealpaan lah yang menjadi syarat dalam pertanggungjawaban pidana agar dapat dikenakan suatu pidana.³⁸

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pound dalam buku Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban pelaku untuk membayar pembalasan dari perbuatan tindak pidana yang telah merugikan korban³⁹
- b. Simons menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai keadaan psikologis dimana penerapan upaya pidana dapat dibenarkan secara umum dan dari sudut pandang orang secara keseluruhan. Ia juga menambahkan pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban jika : pertama ia dapat mengetahui dan memahami bahwa tindakannya melawan hukum dan yang kedua mengikuti keinginannya sesuai dengan kesadarannya.⁴⁰
- c. Pompe memberikan pernyataan bahwa pertanggungjawaban pidana ada batasan unsurnya yaitu dengan kemampuan berpikir pelaku memungkinkan mereka untuk mengendalikan pikirannya ka dan mengetahui keinginannya. Pelaku dapat memahami makna dan akibat dari segala tindakannya dan pelaku dapat yakin

³⁸ Hamzah Hatrik. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Raja Grafindo. Jkarta. 1996. h.11

³⁹ Romli Atmasasmita. Perbandingan Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung. 2000. h.65

⁴⁰ Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Depok. 2010. h.85

untuk mengikuti kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. (tentang makna dan akibat dari perbuatannya).⁴¹

Jadi, pertanggungjawaban pidana tidak jauh dari tindakan pidana pelaku yang merugikan korban. Karena saat pelaku sadar akan keinginannya dan secara sengaja melakukan tindak pidana kepada korba, maka inilah diperlukannya pertanggungjawaban pidana secara hukum.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab ini yang dimaksud adalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana. Menurut Jonkers, dalam pasal 44 KUHP tidak memungkinkan jika ketidakmampuan bertanggungjawab hanya karena alasan masih muda. Tidak mampu bertanggungjawab hanyalah alasan agar dihapus pidananya secara umum yang dapat disalurkan dari alasan khusus seperti dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Jadi, menurutnya ketidakmampuan untuk bertanggungjawab tidak hanya karena pertumbuhan jiwanya yang cacat namun juga karena usia yang terlalu muda, terkena hipnotis dan sebagainya.⁴²

2. Adanya kesalahan

Ada beberapa unsur kesalahan diantaranya :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku
- b. Adanya unsur kesengajaan dari dalam hatinya atau kealpaan

⁴¹ *Ibid.* h.86

⁴² Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana. Aksara Baru. Jakarta. 1987. h.84

- c. Tidak ada alasan menghapus kesalahan
- d. Tidak adanya alasan menghapus pidana
- e. Dimuat dalam KUHP Bab I dan III tentang hal-hal yang dapat menghapus atau memberatkan pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dibawah Sumpah

Pertanggungjawaban pidana saling berhubungan penting dengan hukum pidana karena seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan disengaja maupun kelalaian. Menurut Adam Chawazi kesalahan dan pertanggungjawaban pidana adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Seseorang yang melakukan kesalahan akan mendapatkan pertanggungjawaban hukum sesuai perbuatan pidananya.⁴³

Dalam hukum pidana, semua warga Indonesia berhak untuk menjadi seorang saksi dalam pengadilan. Karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat dijadikan jalan keluarnya sebuah perkara pidana. Namun saksi harus memberikan keterangan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri bukan dari pernyataan orang lain. Jika saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan kejadian yang sesungguhnya dibawah sumpah, maka saksi dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 242 KUHP.

Pasal 242 ayat 1 KUHP :

“barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja member keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya

⁴³ Adam Chawazi. *Op. Cit.* h.151

yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Berbeda dengan Pasal 242 KUHP Ayat 2 terdapat pemberatan pidana yang berbunyi :

“jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Sedangkan dalam pasal 242 ayat 4 KUHP dinyatakan bahwa jika seseorang telah terbukti bersalah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 242 ayat 1 dan 2, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang ada dalam pasal 35 angka 1-4:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata
3. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang berdasar aturan umum
4. Hak untuk menjadi penasehat hukum, serta hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atas orang atau bukan anaknya sendiri.